

PENGEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM

Jony Heri Putra Sianturi^{1*}, Dominikus Rato², Fendi Setyawan³

^{1,2,3}Universitas Jember
jonyheri@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 267-276

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/557>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.557>

Article History:

Received: 02-04-2023

Revised: 10-05-2023

Accepted: 20-05-2023

Abstract : *Philosophy of science is a special philosophy that discusses various kinds of matters relating to science. As a philosophy, the philosophy of science seeks to discuss science as its object rationally (critically, logically and systematically), comprehensively and fundamentally. Legal science is a science that seeks to examine the law. Legal knowledge includes and discusses all matters related to law. Philosophy of law is described as a modern discipline whose task is to analyze prescriptive concepts related to jurisprudence.*

Keywords : *Philosophy, Law, Legal Philosophy*

Abstrak : Filsafat ilmu merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat, filsafat ilmu berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai obyeknya secara rasional (kritis, logis, dan sistematis), menyeluruh dan mendasar. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. filsafat hukum digambarkan sebagai suatu disiplin modern yang memiliki tugas untuk menganalisis konsep-konsep perskriptif yang berkaitan dengan yurisprudensi.

Kata Kunci : Filsafat, Hukum, Filsafat Hukum

PENDAHULUAN

Filsafat ilmu merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat, filsafat ilmu berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai obyeknya secara rasional (kritis, logis, dan sistematis), menyeluruh dan mendasar. Filsafat Ilmu berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur-unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya, sehingga kita dapat menentukan identitas ilmu pengetahuan dengan benar, dapat menentukan mana yang termasuk ilmu pengetahuan, dan mana yang tidak termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan.¹

Dengan demikian Filsafat ilmu (sebagai pemikiran filosofis) tentu saja semestinya juga mengemukakan sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan tentang segala macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan serta atas dasar pandangan-pandangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, melainkan perlu dipahami atas dasar pembahasan yang rasional (kritis, logis, dan sistematis), obyektif, menyeluruh dan mendalam. Filsafat ilmu tidak membahas ilmu pengetahuan atas perkiraan-perkiraan yang ada pada subyek, melainkan langsung mengarah pada ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai obyeknya. Filsafat ilmu tidak membatasi pembahasannya hanya pada beberapa unsur serta hanya dari satu segi saja, melainkan berusaha untuk membahasnya secara menyeluruh, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Filsafat ilmu tidak hanya membahas hal-hal yang secara aksidental tampak di permukaan, melainkan perlu membahas secara radikal (mendalam) untuk dapat memperoleh unsur-unsur hakiki yang menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan.

Apa itu hukum? Merupakan suatu kesengajaan dalam kesederhanaan untuk memahami secara utuh hukum itu sendiri. Jika yang pertama-tama muncul sebagai hukum ialah hukum yang berlaku dalam sebuah negara, maka hukum yang dimaksud adalah hukum positif. Dalam konteks ini, penetapan oleh pemimpin yang sah dalam negara dianggap asal mula adanya hukum. Kalau seorang ahli hukum bicara mengenai hukum biasanya ia memaksudkan hukum ini. Ketika rakyat mencari hukum, berarti rakyat menuntut supaya hidup bersama dalam masyarakat diatur secara adil. Dalam hal ini, rakyat lebih melihat dalam tatanan norma yang memiliki kedudukan tinggi dari undang-undang. Sehingga dalam mengesahkan tuntutan dari rakyat tidak perlu diketahui apa yang terkandung dalam undang-undang negara. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang diambil adalah sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi daripada norma hukum dalam undang-undang. Norma yang lebih tinggi itu dapat disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan.²

Yang dimaksud ilmu hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Bernard mengatakan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri sesuai dengan tata hukum yang berlaku. Jadi, ilmu hukum tidak terutama untuk menelaah atau memaparkan hukum yang benar dan seharusnya ada tetapi juga melihat fakta-fakta hukum di masyarakat. Ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ilmu hukum adalah ilmu praktis yang bertumpu pada ilmu-ilmu humaniora dan bersifat nasional serta tidak bebas nilai, yang mempelajari dunia nyata, yang masalah pokoknya adalah hal menemukan apa hukumnya bagi situasi karakter tertentu.
2. Ilmu hukum mewujudkan medan berkorvergensi berbagai ilmu lain, sehingga secara metodologis mewujudkan dialektika metode normologis dan nomologis.
3. Dalam telaah obyek ilmu hukum terdapat unsur otoritas (kekuasaan).
4. Pengembangan dan penerapan ilmu hukum berpartisipasi dalam pembentukan hukum, produknya menimbulkan hukum baru.
5. Teori argumentasi memegang peranan penting dalam ilmu hukum.
6. Model berpikir dalam ilmu hukum adalah problematikal tersistematis.

¹Ernita, I. (2019). *Filsafat Ilmu* (A. Murthado, Ed.). Wal Ashri Publishing.

²Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S. H., Prof. Dr. Muhadar, S. H., & M.Si. Maskun, S. H., LL. M. (2017). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Y. Rendy, Ed.; 5th ed.). PT Balebat Dedikasi Prima.

7. Metode penelitiannya adalah metode normatif, yakni metode doktrinal yang memerlukan ilmu-ilmu sisial lainnya.³

Untuk dapat memahami filsafat hukum, tentu harus memahami filsafat dan hukum. Filsafat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan biasa karena ilmu pengetahuan biasa itu tidak mampu menjawabnya. Sedangkan hukum itu sendiri secara umum diartikan sebagai norma atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi tentang nilai-nilai kehidupan manusia, walaupun di luar norma hukum ada norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, obyek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat.

Dikenal beberapa istilah Filsafat Hukum dalam bahasa asing, seperti di Inggris menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Legal Philosophy* atau *Philosophy of Law*, kemudian di Belanda juga menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Rechts Filosofie* dan di Jerman menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*. Istilah Filsafat Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat menerjemahkan Filsafat Hukum sebagai padanan dari *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie* daripada *Legal Philosophy*. Istilah *Legal* dalam *Legal Philosophy* sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan Filsafat Hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya Undang-Undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka. Menurut Aristoteles, kedudukan filsafat hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat.
2. Filsafat teoretis. Dalam cabang ini mencakup tiga macam ilmu, yaitu: 1) Fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata ini; 2) Matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya; 3) Metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu ilmu metafisika.
3. Filsafat praktis. Dalam cabang ini tercakup tiga macam ilmu, yakni: 1) Etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan; 2) Ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga; 3) Politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam negara.
4. Filsafat poetika biasa disebut dengan filsafat estetika. Filsafat ini meliputi kesenian dan sebagainya. Uraian filsafat Aristoteles, menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual. Oleh karena itu, filsafat hukum merupakan alternatif yang dipandang tepat untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum.⁴

Seusai menjelaskan pengertian filsafat dan hukum sebagaimana di atas, maka menarik kemudian untuk menganalisis bagaimana filsafat dan hukum bersinergi sehingga menghasilkan filsafat hukum. Dalam beberapa literatur filsafat hukum digambarkan sebagai suatu disiplin modern yang memiliki tugas untuk menganalisis konsep-konsep perskriptif yang berkaitan dengan yurisprudensi. Berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik untuk membahas perkembangan dari pemikiran filsafat hukum yang berkembang sejak awal hingga sekarang.

³Abdullah, J. (2015). Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 181–199.

⁴Dr.Serlika Aprita, S. H. ,M. H., & Rio Adhitya, S. T. ,S. H. ,M. K. (2020). *Filsafat Hukum* (S. Nurachma, Ed.; Vol. 1). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tentang Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum adalah studi literatur. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data melalui Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam penelitian terkhusus penelitian akademik dimana memiliki tujuan untuk mengembangkan aspek teoritis dan aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yakni mencari dasar pijakan/fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan dugaan sementara atau hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum

Filsafat hukum bertugas menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan keberadaan hukum yang ada, untuk itu filsafat hukum dapat dikatakan cocok untuk membangun keadaan hukum yang lebih baik. Tentang fungsi Filsafat Hukum itu sendiri, berpendapat bahwa ahli filsafat berupaya untuk mencari jawaban untuk permasalahan tentang gagasan membuat sebuah hukum yang sempurna, kemudian menunjukan kepada masyarakat kalau hukum yang sudah ditentukan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi. Untuk memenuhi perkembangan hukum yang diamna menjamin kelangsungan dimasa mendatang, filsafat hukum memberikan penjelasan yang logis mengenai hukum. Mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan kaidah hukum yang abstrak dan konkrit, filsafat hukum lebih memperhatikan dari sisi filosofis hukum yang lebih mengarah terhadap permasalahan fungsional filsafat hukum melakukan perubahan tata tertib penyelesaian masalah pertikaian dan mengadakan perubahan yang lebih baik. Filsafat hukum sangat berdampak positif karena melakukan sebuah analisis yang dapat dikatakan mendalam terhadap segala persoalan-persoalan hukum yang sering ada ditengah masyarakat atau melakukan pengkajian terhadap perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis, dan cakupannya berkembang luas dan komprehensif.⁵

Filsafat ilmu bertujuan untuk membahtu memahami konsep dan teori ilmu hukum dan membantu membangun teori ilmiah. Serta, seperti yang telah dijelaskan diatas, filsafat membantu para ilmuan hukum untuk memahami bahasa hukum, memberikan pemahaman tentang konsep hukum yang ada dalam pikiran manusia dan memberikan bentuk kepada konsep-konsep tersebut kedalam undang-undang dan peraturan tertulis.

Selain itu, filsafat ilmu juga berfungsi dalam proses manusia dalam mencari keadilan. Keadilan juga merupakan dari tujuan adanya ilmu hukum. Proses reformasi menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnya supremasi hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum: Ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan. Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat.

Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang ajeg, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman. Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang

⁵Adelina Br Ginting, V., & Lisa Andriati, S. (2022). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Crepido*, 4(1), 23–29. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.

Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Tata rakit antara filsafat, hukum dan keadilan, dengan filsafat sebagai induk ilmu (*mother of science*), adalah untuk mencari jalan keluar dari belenggu kehidupan secara rasional dengan menggunakan hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan dalam hidupnya.

B. Pandangan Para Ahli Terhadap Filsafat Hukum

Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia didunia menuju akhirat secara mendasar. Objeknya adalah materil dan formal. Objek materi sering disebut segala sesuatu yang ada bahkan yang mungkin ada hal ini berarti mempelajari apa saja yang menjadi isi dalam semesta mulai dari benda mati tumbuhan, hewan, manusia dan sang pencipta. Selanjutnya obyek ini disebut realita atau kenyataan. Dari objek dimaksud filsafat ingin mempelajari baik secara fragmental (menurut bagian dan jenisnya) maupun secara integral menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu didalam suatu keutuhan secara keseluruhan. Hal ini disebut objek formal. Menurut Zainudin Ali, 2008 Sedangkan secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Menurut Utrecht filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa hukum itu sebenarnya? Apa sebabnya kita mentaati hukum? Apakah keadilan yang menjadi ukuran baik dan buruk hukum itu. Inilah pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Akan tetapi bagi orang banyak jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai gejala saja yaitu menerima hukum sebagai *gebenheit* belaka.⁶

Jika dianalisis defenisi filsafat hukum yang diungkapkan di atas dapat diketahui dan dipahami bahwa filsafat hukum menganalisis asas-asas hukum dari suatu peraturan serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum baik dalam bentuk yuridis normatif maupun yuridis empiris sehingga tujuan hukum dapat tercapai, yaitu untuk perbaikan dalam kehidupan manusia. Sebab isi hukum adalah suatu yang menumbuhkan nilai kebaikan diantara orang. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Menurut Apeldoorn (1985) hal tersebut tidak lain karena hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sementara itu pertimbangan nilai dibalik gejala-gejala hukum tersebut luput dari pengamatan ilmu hukum. Norma (kaidah) hukum tidak termasuk dunia kenyataan (*sein*) tetapi berada pada dunia lain (*sollen* dan *mageni*), sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat hukum dan disusul oleh dogmatic hukum (ilmu hukum positif). Diantara keduanya terdapat perbedaan yang tajam. Filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Sehingga untuk menjembatani keduanya diperlukan teori hukum yang semula berbentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*). Teori hukum berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum maupun permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum. menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2009 Dogmatic hukum (ilmu hukum positif), teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik umum.⁷

Beberapa pengertian filsafat hukum :

1. Satjipto Raharjo

Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum

⁶Zainuddin Ali, Haji, 1956-. (2006). *Filsafat hukum / oleh H. Zainuddin Ali*. Jakarta : Sinar Grafika.,

⁷HADJON, PHILIPUS M. (2005). *Argumentasi hukum / oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati (-)*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis, peraturan, bidang serta system hukumnya sendiri.

2. William Zevenbergen

Menurut William Zevenbergen, Filsafat hukum ialah cabang ilmu hukum yang menyelidiki ukuran –ukuran apa yang dapat dipergunakan untuk menilai isi hukum agar dapat memenuhi hukum yang baik. Ia juga mengatakan, filsafat hukum ialah filsafat yang diterapkan dalam hukum.

3. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan.

4. Langemeyer

Menurut Langemeyer, Filsafat Hukum ialah ilmu yang membahas secara filosofis tentang hukum.

5. J. H. Bellefroid

Menurut J.H.P. Bellefroid, filsafat hukum ialah filsafat dalam bidang hukum, bukan ilmu hukum tetapi ilmu pembantu dalam mempelajari ilmu hukum.

6. Lili Rasjidi

Filsafat hukum berusaha membuat “dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indera” sehingga filsafat hukum menjadi ilmu normative, seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum yang dapat menjadi “dasar hukum” dan “etis” bagi berlakunya system hukum positif suatu masyarakat.

7. Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, Filsafat Hukum ialah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar.

8. L. Bender. O.P

Filsafat Hukum ialah suatu ilmu yang merupakan bagian dari filsafat yaitu tentang filsafat moral /etika.

9. E. Utrecht

Menurut E. Utrecht, Filsafat Hukum memberikan jawaban atas pertanyaan–pertanyaan seperti : Apakah hukum itu sebenarnya? (Persoalan adanya tujuan hukum). Apakah sebabnya kita mentaati hukum? (persoalan berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu ? (persoalan keadilan hukum).

C. Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum

Filsafat hukum masa depan, tentu saja, tidak akan dan memang tidak seharusnya melepaskan diri dari karakter keilmuannya sebagaimana telah dikenal selama ini. Dan, ilmu hukum, sama seperti kebanyakan ilmu-ilmu praktis lainnya, di masa depan diperkirakan bakal bertransformasi menjadi makin pragmatis. Filsafat hukum masa depan akan menemukan perannya dalam situasi dan kondisi yang sejalan dengan kehidupan masyarakat di era digital. Oleh karena studi filsafat hukum berada di dunia pendidikan tinggi hukum, maka filsafat hukum masa depan tidak terpisahkan dengan pendidikan tinggi ilmu hukum masa depan tersebut.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Andrew Keen ketika ia membahas tentang lima instrumen yang dapat digunakan untuk memperbaiki masa depan kita (five tools for fixing the future). Lima instrumen yang dimaksud adalah:

1. *regulation,*
2. *competitive innovation,*
3. *social responsibility,*
4. *worker and consumer choice, dan*
5. *education.*

Lima instrumen itu dimulai dari aturan hukum sebagai alat paling sederhana untuk dilakukan, tetapi ternyata diakhiri dengan pendidikan sebagai alat paling menguras energi dan berjangka waktu panjang. Dengan kesadaran tentang arti penting hukum dan pendidikan, maka uraian tentang filsafat hukum masa depan dapat dimulai dari sebuah ragaan yang menggambarkan situasi dan kondisi dari perkembangan ilmu di era digital. Filsafat hukum adalah cabang filsafat sekaligus juga cabang dari disiplin hukum, maka pertemuan antara filsafat dan ilmu hukum ada pada filsafat hukum itu. Tugas filsafat hukum, dengan demikian, mengemban tugas yang diberikan oleh filsafat dan ilmu hukum. Tugas itu adalah menerima limpahan masalah-masalah fundamental dan marginal yang sudah tidak lagi dapat dijawab secara memuaskan oleh ilmu hukum.

Filsafat hukum sebagai metateori ilmu hukum atau meta-metateori hukum positif mengemban tanggung jawab itu, dengan mencermati berbagai tantangan dan peluang. Tantangan itu dapat dijawab dengan menyadari adanya konteks penemuan dan konteks justifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Model yang disebut "kontekstualitas berkelanjutan" merupakan tawaran yang layak dipertimbangkan sebagai gagasan bernalar hukum yang sesuai dengan filsafat hukum masa depan dan masa depan filsafat hukum.

Terlepas dari segala tantangan yang ada, filsafat hukum berpeluang untuk makin berperan penting memperkuat posisi seluruh bangunan disiplin hukum melalui iklim akademik yang kolaboratif. Kolaborasi adalah ciri kajian ilmiah masa depan, sehingga kajian-kajian sinergis lintas-disiplin harus lebih terbuka dilakukan. Dengan demikian, filsafat hukum akan lebih mampu menjelaskan tentang bagaimana hukum harus menjawab kebutuhan legitimasi dan memenuhi materi muatan keadilan. Filsafat hukum akan selalu berkembang pada setiap generasi dan pada setiap kajian-kajian disiplin ilmu lainnya, di karena kan filsafat hukum adalah tonggak utama dari dasar segala disiplin ilmu yang mengkaji dari segala segi, bentuk dan teroi-teori yang mendasar secara *empiris, normatif* yang kompleks. Kemudian Adapun perkembangan pemikiran filsafat hukum dari masa ke masa adalah sebagai berikut :

1. Masa Yunani

a. Masa Pra Sokrates (\pm 500 S.M)

Dimulai dengan masa pra-Socrates (disebut demikian oleh karena para filsuf pada masa itu tidak dipengaruhi oleh filsuf besar socrates). Boleh dikatakan filsafat hukum belum berkembang, alasan utama karena para filsuf masa ini memutuskan perhatiannya kepada alam semesta, yaitu yang menjadi masalah bagi mereka tentang bagaimana terjadinya alam semesta ini. Mereka berusaha mencari apa yang menjadi inti alam. Filsuf Thales yang hidup pada tahun 624 – 548 S.M. Mengemukakan bahwa alam semesta terjadi dari air. Anaximandros mengatakan bahwa inti alam itu adalah suatu zat yang tidak tentu sifat-sifatnya yang disebut to apeiron. Anaxsimenes berpendapat sumber dari alam semesta adalah udara. Sedangkan Pitagoras yang hidup sekitar 532 S.M. bilangan sebagai dasar segala-galanya.

Filsuf lainnya yang memberikan perhatian kepada terjadinya alam adalah Heraklitos, ia mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dari api. Dia mengemukakan suatu slogan yang terkenal hingga saat ini, yaitu Pantarei yang berarti semua mengalir. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak henti-hentinya berubah.

Dari sekian filsuf alam tersebut diatas. Pitagoras menyinggung sepintas tentang salah satu isi alam semesta. Tiap manusia itu memiliki jiwa yang selalu berada dalam proses Katharsis, yaitu pembersihan diri. setiap kali jiwa memasuki tubuh manusia, maka manusia harus melakukan pembersihan diri agar jiwa tadi dapat masuk kedalam kebahagiaan. Jika dinilai tidak cukup untuk melakukan katharis jiwa itu akan memasuki lagi tubuh manusia yang lain. pandangan Pitagoras diatas penting dalam kaitanya dengan mulai disinggungnya manusia sebagai objek filsafat. Sebab sebagaimana telah disinggung dimuka, hanya dengan kaitan manusia ini, pembicaraan akan sampai kepada hukum.

b. Masa Sokrates, Plato dan Aristoteles

Socrates (469-399 SM) menurut para penulis filsafat hukum yang mengungkapkan bahwa orang pertama atau peletak dasar pemikiran tentang manusia. Ia berfilsafat tentang

manusia sampai kepada segala seginya, sehingga filsafat hukum dimulai pada masa ini, kemudian mencapai puncaknya sesudah socrates. Socrates memandang bahwa tugas utama negara adalah mendidik warganya dalam keutamaannya, taat kepada hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keadilan menjadi jiwa dari pemikiran hukum baik pada Plato (427-347 SM) maupun Aristoteles. Plato percaya bahwa menegakkan keadilan harus menjadi tujuan negara. Karena itu, hukum dan keadilan menempati kedudukan sentral dalam politik. Keadilan dan hukum yang adil itulah yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan dari karyanya, yaitu *Republic*. Dalam dialog panjang antara Socrates dengan Glaucon, Polemarchus, Ademantus, Niceratus, dan yang lain. Plato menekankan pentingnya membedakan tindakan yang adil dari tindakan yang tidak adil, manusia yang adil dari manusia yang tidak adil (Plato, 1968 : Book One). Keadilan bagi Plato menjadi penting bukan karena membawa manfaat praktis yang dipahami kaum sofis. Keadilan merupakan keutamaan atau ideal yang bernilai dalam dirinya sendiri. Dengan demikian berbuat adil adalah perbuatan yang baik. Menolak undang-undang yang diskriminatif, dan dengan itu membela keadilan, merupakan tindakan yang baik yang harus dilakukan tanpa harus bertanya apakah subjek mendapat manfaat praktis dari itu atau tidak. Dengan kata lain, keadilan merupakan nilai yang harus dibela tanpa harus dilihat apakah pembelaan terhadap keadilan secara konkret memberi manfaat bagi pembelanya atau tidak. Singkatnya keadilan pantas untuk dibela karena bertindak adil itu baik, dan sebaliknya tidak baik. Karena dalam dirinya sendiri baik maka keadilan harus menjadi watak manusia. Orang baik adalah orang yang mampu bertindak adil.

2. Masa Romawi (Abad III SM-Abad V SM)

Pada masa Romawi, perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa Yunani, hal ini disebabkan para ahli pikir lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban dikawasan kekaisaran Romawi yang sangat luas itu. Para filsuf dituntut memikirkan bagaimana caranya memerintah Romawi sebagai kerajaan dunia. Namun demikian ahli-ahli pikir seperti Polibius, Cicereo, Seneca, Marcus, aurelius. Banyak memberikan sumbangan penting pada perkembangan pemikiran hukum yang pengaruhnya masih tanpak hingga jaman moderen sekarang ini.

a. Masa Cicero (106 – 43 SM)

Filsafat hukum Cicero dalam esensinya bersifat Stoa. ia menolak bahwa hukum positif dari suatu masyarakat (tertulis atau kebiasaan) adalah stantar tentang apa yang adil, bahkan jika hukum tersebut diterima secara adil, ia juga tidak menerima utilitas semata-mata adalah standar: keadilan itu satu hukum, yaitu mengikat semua masyarakat manusia dan bertumpu diatas satu hukum, yaitu akal budi yang benar diterapkan untuk memerintah dan melarang. Menurut Cicero hukum terwujud dalam suatu hukum yang almiah yang mengatur, baik alam maupun hidup manusia. Oleh karena itu filsafat hukum Cicero dalam esensinya mengemukakan konsepsi tentang persamaan (equality) semua manusia dibawah hukum alam.

b. Masa St.Agustine

Filsafat hukum yang dikembangkan oleh St.Agustine adalah doktrin hukum dan konsep hukum yang bersumber dari ajaran kristen katolik. Ia berpendapat bahwa hukum adalah berasaskan dari kemauan-kemauan pencipta manusia yang berlaku secara alami dan bersifat universal.

3. Abad Pertengahan

Masa Gelap (The dark ages)

Masa ini dimulai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi akibat serangan bangsa lain yang dianggap terbelakang datang dari utara. Abad pertengahan merupakan abad yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa adanya tuhan. Selama abad pertengahan tolak ukur setiap pemikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah diciptakan oleh Allah sang pencipta. sesuai dengan kepercayaan itu, hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang

datangnya dari Allah. Oleh karena itu, untuk membentuk hukum positif manusia hanya ikut mengatur hidup, sebab, hukum yang ditetapkan harus dicocokkan dengan aturan yang telah ada, yaitu sesuai dengan aturan-aturan agama. Hukum yang dibentuk mempunyai akar dalam agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut agama kristiani hukum berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung (Agustinus, Thomas Aquines), yaitu hukum yang dibuat manusia, disusun dibawah inspirasi agama dan wahyu. Sementara paham dalam agama islam hukum berhubungan dengan wahyu secara langsung (Al-Syaf'i dan lain-lain), sehingga hukum agama islam dipandang sebagai wahyu (Syari'ah).

4. Zaman Baru

Filsuf hukum yang paling terkenal pada abad tujuh belas adalah Thomas Hobbes (1588 – 1679) memutuskan tradisi hukum alam yang mengandung banyak kontradiksi. Ia banyak menggunakan istilah “hak alamiah” (law of nature) dan akal benar (right reason). Namun, yang pertama baginya adalah kemerdekaan yang tiap orang miliki untuk menggunakan kekuasaan (kekuatan)-nya sendiri menurut kehendaknya sendiri, demi preservasi hakikatnya sendiri, yang berarti kehidupannya sendiri. Kedua adalah asas-asas kepentingan sendiri yang sering didefinisikan dengan kondisi alamiah dari umat manusia. Ketiga, kondisi alamiah dari umat manusia adalah peperangan abadi yang didalamnya tidak ada standar perilaku yang berlaku umum.

5. Zaman Modern

Walaupun sebelumnya unsur logika manusia sangat berperan dalam perkembangan pemikiran hukum, namun dirasakan bahwa filsafat hukum dinilai kurang berkembang sebagai akibat adanya gerakan kodifikasi yang ada, yang pada mulanya orang kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah keadilan. Baru setelah banyak dirasakan kepincangan dalam kodifikasi-kodifikasi karena berubahnya nilai-nilai yang menyangkut keadilan dalam masyarakat, membangkitkan kembali orang-orang yang mencari keadilan melalui filsafat hukum. Namun demikian pada masa kini ada tendensi peralihan, yaitu yang tadinya filsafat hukum adalah filsafat hukum dari masa filsuf, kini beralih kepada filsafat hukum dari para ahli hukum.

Rudolf von Jhering (1818 – 1892) menolak teori Hegel, karena Hegel menganggap hukum sebagai ekspresi dari kemauan umum (*general will*) dan tidak mampu melihat bahwa faktor-faktor utilitaritis dan kepentingan-kepentingan menentukan eksistensi hukum. Jhering juga menolak bahwa anggapan hukum adalah ekspresi kekuatan spontan dari alam bawah sadar (*subconscious forces*) seperti yang dikatakan Savigny, karena Savigny tidak dapat melihat peranan dari perjuangan secara sadar untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Namun, seperti juga para hegelian, Jhering menganut orientasi kultural yang luas. Kontribusi Jhering adalah keyakinannya bahwa fenomena hukum tidak dapat dipahami tanpa pemahaman sistematis terhadap tujuan-tujuan yang telah menimbulkan (fenomena hukum), studi tentang tujuan-tujuan itu yang berakar dalam kehidupan sosial, yang tanpa itu tidak akan mungkin ada aturan-aturan hukum. Tidak ada tujuan berarti tidak ada kemauan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Filsafat hukum sebagai metateori ilmu hukum atau meta-metateori hukum positif mengemban tanggung jawab itu, dengan mencermati berbagai tantangan dan peluang. Tantangan itu dapat dijawab dengan menyadari adanya konteks penemuan dan konteks justifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Model yang disebut "kontekstualitas berkelanjutan" merupakan tawaran yang layak dipertimbangkan sebagai gagasan bernalar hukum yang sesuai dengan filsafat hukum masa depan dan masa depan filsafat hukum.

Terlepas dari segala tantangan yang ada, filsafat hukum berpeluang untuk makin berperan penting memperkuat posisi seluruh bangunan disiplin hukum melalui iklim akademik yang kolaboratif. Kolaborasi adalah ciri kajian ilmiah masa depan, sehingga kajian-kajian sinergis lintas-disiplin harus lebih terbuka dilakukan. Dengan demikian, filsafat hukum akan lebih mampu menjelaskan tentang bagaimana hukum harus menjawab kebutuhan legitimasi dan memenuhi materi muatan keadilan. Filsafat hukum akan selalu berkembang pada setiap generasi dan pada

setiap kajian-kajian disiplin ilmu lainnya, dikarenakan filsafat hukum adalah tonggak utama dari dasar segala disiplin ilmu yang mengkaji dari segala segi, bentuk dan teori-teori yang mendasar secara *empiris, normatif* yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2015). Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 181–199.
- Adelina Br Ginting, V., & Lisa Andriati, S. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 4(1), 23–29. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Dr. Serlika Aprita, S. H., M. H., & Rio Adhitya, S. T., S. H., M. K. (2020). *Filsafat Hukum* (S. Nurachma, Ed.; Vol. 1). Pt Rajagrafindo Persada.
- Ernita, I. (2019). *Filsafat Ilmu* (A. Murthado, Ed.). Wal Ashri Publishing.
- Hadjon, Philipus M. (2005). *Argumentasi Hukum / Oleh Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati* (-.). Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S. H., Prof. Dr. Muhadar, S. H., & M. Si. Maskun, S. H., Li. M. (2017). *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Y. Rendy, Ed.; 5th Ed.). Pt Balebat Dedikasi Prima.
- Zainuddin Ali, Haji, 1956-. (2006). *Filsafat Hukum / Oleh H. Zainuddin Ali*. Jakarta : Sinar Grafika,.